



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KESAMBEN
Jalan A. Yani No. 62 Kesamben Blitar, Telepon (0342) 331533
Pos-el : pkm.kesamben@blitarkab.go.id
Laman : www.puskesmaskesamben.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN
NOMOR : T/440/44/409.11.17/KPTS/2025
TENTANG
TIM REMUNERASI

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar;
- b. bahwa remunerasi diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diberikan kepada pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang dirumuskan oleh Tim Remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kesamben Tentang Tim Remunerasi UPT Puskesmas Kesamben;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN TENTANG TIM REMUNASI UPT PUSKESMAS KESAMBEN
- kesatu : Menetapkan nama – nama Tim Remunerasi UPT Puskesmas Kesamben sebagaimana terlampir
- kedua : Uraian tugas ,wewenang dan tanggungjawab Tim Remunerasi UPT Puskesmas Kesamben sebagaimana terlampir
- ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kesamben
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Kesamben,



dr. Rofiq Ahmad
Pembina Tk. I / VI b
NIP. 198503212011011014

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas
Nomor : T/440/44/409.11.17/KPTS/ 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM REMUNERASI
UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

1. NAMA : drg.BRYAN SATRIA PRIMA
NIP : 19900301 201903 1 004
JABATAN : KETUA
2. NAMA : EMILDA TRI WIBEKTI ,S.Kep.Ns
NIP : 19820515 200604 2 025
JABATAN : SEKRETARIS
3. NAMA : DIAN NOVITA ,S.Kep.Ns
NIP : 19781119 200604 2 012
JABATAN : ANGGOTA
4. NAMA : MINARSIH,SST.Keb
NIP : 19750806 200212 2 003
JABATAN : ANGGOTA
5. NAMA : CINDHI PUSPITASARI.A.Md.Kes
NIP : 19961001 201903 2 002
JABATAN : ANGGOTA
6. NAMA : ELVA RETTA JESICA RANI,A.Md.Keb
NIP : 19920616 202203 2 006
JABATAN : ANGGOTA

**URAIAN TUGAS ,TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
TIM REMUNERASI
UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

1. URAIAN TUGAS

- a. Menyusun Panduan ,KAK dan SOP perumusan remunerasi di UPT Puskesmas Kesamben
- b. Membuat rumusan dan menentukan besaran remunerasi yang akan diterima oleh masing-masing pegawai (ASN,BOK,K2,PTT dan THL BLUD) UPT Puskesmas Kesamben sesuai peraturan yang berlaku
- c. Memastikan remunerasi terrealisasi dengan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku

2. TANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam melaksanakan penilaian dalam pengaturan remunerasi untuk seluruh pegawai di UPT Puskesmas Kesamben.

3. WEWENANG

- a. Melaksanakan uraian tugas
- b. Memberikan masukan kepada Tim Manajemen terkait perumusan remunerasi

Ditetapkan di : Kesamben
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Kesamben,



dr. Rofiq Ahmad
Pembina Tk. I / VI b
NIP. 198503212011011014